

**ANALISIS DELIK DISPENSASI PEMBATALAN PERKAWINAN KATOLIK
DARI SUDUT PANDANG HUKUM GEREJA (IURIS CANONICI)**

Bogor Lumbanraja

Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Katolik Santo Thomas Medan
bogorlumbanraja@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan bentuk dan jalan kehidupan yang paling lazim bagi kebanyakan orang, juga bagi umat Katolik. Perkawinan diatur oleh undang-undang perkawinan negara maupun Hukum Kanonik khusus bagi perkawinan umat Katolik, dan secara tak langsung juga menyangkut orang non Katolik yang menikah dengan orang Katolik. Dalam kasus penyelesaian perceraian perkawinan, banyak faktor yang bisa menjadi penyebab sulitnya penyelesaian dan secara khusus dalam gereja Katolik adalah citra moral yang seringkali kurang dikenal sebagai keseluruhan melainkan hanya penggalan-penggalannya, seperti dilukiskan sifat absolutis, keras, kaku, kolot dan ketinggalan jaman. Dari kerumitan inilah dirumuskan beberapa persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini, antara lain tentang bagaimana sebenarnya peraturan yang tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik (*Iuris Canonici*) mengenai dispensasi pemutusan ikatan perkawinan seperti apa saja yang disediakan Gereja bagi umatnya berdasar aturan dalam kitab hukum Kanonik. Tulisan ini sepenuhnya merupakan gabungan studi kasus di beberapa paroki dan *library research/study* literatur dengan rujukan khusus dari “Kitab Hukum Kanonik”. Telaah lebih lanjut mengacu pada buku yang disusun oleh Piet Go O. Carm yang berjudul “Hukum Perkawinan Gereja Katolik” dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Historis, sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data-data masa lalu untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang. Gereja Katolik pada dasarnya cukup realistis untuk memperhitungkan kesulitan-kesulitan dalam menghayati ajarannya, meskipun ajaran Gereja mengakui ketakterceraian perkawinan, tapi Kitab Hukum Kanonik mempunyai bagian yang membahas tentang perceraian. Dalam aturan Katolik, perkawinan yang sah (*Ratum*) dan sudah disempumakan dengan persetubuhan (*Consummatum*) mutlak tak terputuskan kecuali oleh kematian. Tapi dalam kenyataannya apabila suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka bisa diupayakan perpisahan meja & ranjang atau dengan cara pembatalan perkawinan dengan Dispensasi atau Anulasi.

Kata kunci : Dispensasi, Pemutusan, Ikatan Perkawinan Katolik, *Ratum*, *Consummatum*

ABSTRACT

Marriage is the most common form and way of life for most people, also for Catholics. Marriage is regulated by the state marriage law as well as by Canon Law specifically for marriages of Catholics, and indirectly also concerns non-Catholics who marry Catholics. In cases of marital divorce settlement, many factors can cause difficulty in settlement and especially in the Catholic Church is the moral image which is often not well known as a whole but only in fragments, as described in its absolutistic nature, hard, rigid, old-fashioned and outdated. From this complexity several issues are formulated which will be discussed in this paper, including how the actual regulations contained in the Code of Canon Law (*Iuris Canonici*) regarding dispensation for the termination of marriage ties are provided by the

Church for its people based on the rules in the book of Canon law. This paper is entirely a combination of case studies in several parishes and library research/literature study with special reference to the “Book of Canon Law”. Further study refers to the book compiled by Piet Go O. Carm entitled “Catholic Church Marriage Law” with the approach used is the Historical approach, as a problem-solving procedure by using past data to understand present events or conditions. The Catholic Church is basically realistic enough to take into account the difficulties in living out its teachings, even though the Church’s teachings recognize the indivisibility of marriage, the Code of Canon Law has a section that discusses divorce. In Catholic rules, a valid marriage (*Ratum*) and perfected by intercourse (*Consummatum*) is absolutely unbreakable except by death. But in reality, if the husband and wife cannot be reconciled anymore, then efforts can be made to separate *the table & bed* or by annulling the marriage with a dispensation or annulation.

Keywords : Dispensation, Termination, Catholic Marriage Contract, *Ratum*, *Consummatum*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) tidak mensyaratkan mengenai penyelesaian masalah perceraian atau pembatalan perkawinan dengan terlebih dahulu diselesaikan menurut agama serta kepercayaan masing-masing.¹ Masalah tersebut tentunya dapat muncul dalam agama Katolik yaitu mengenai pengaturan hukum apabila pasangan suami istri yang beragama Katolik telah memiliki putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, sedangkan di satu sisi suami istri tersebut telah memiliki putusan pembatalan perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan gereja. Persoalan di atas menjadi masalah karena perceraian dengan pembatalan perkawinan memiliki perbedaan di dalam aspek hukumnya baik dari pihak yang berhak mengajukan serta status perkawinannya. Hal ini sering terjadi terhadap pasangan suami istri beragama Katolik di Indonesia. Pasangan suami istri tersebut hanya mengurus masalah perkawinan berdasarkan hukum negara saja, tanpa melibatkan hukum agama

sehingga terjadi kekeliruan dalam menyelesaikan masalah perkawinan.²

Pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik dapat dijadikan dasar alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan yang tentunya ditinjau dari UU Perkawinan dan PP Perkawinan Hasil pengkajian terhadap permasalahan ini ialah putusan perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang beragama Katolik di pengadilan negeri seharusnya dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik yang mana agama Katolik tidak mengenal perceraian.

Dalam hal melakukan pembatalan perceraian maka dapat dipakai rujukan yang diatur di dalam Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan serta Pasal 44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan tidak adanya ketentuan (*kekosongan hukum*) mengenai pihak pemohon yang dapat melakukan permohonan pembatalan perceraian, maka secara analogi hukum, selama belum ada

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Tay, Stefanus, Ingrid Listiati, “Apakah yang Membatalkan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik?”, <https://katolisitas.org/apakahyang-membatalkan-perkawinan-menurut-hukum-kanonik/>, diakses tanggal 6 April 2022.

ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut, pihak yang memiliki kepentingan atas suatu putusan perceraian yang ingin dibatalkan dengan suatu alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pembatalan perceraian.³

Selain itu, suatu putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Gereja dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melakukan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan. Selanjutnya, putusan pengadilan gereja mengenai pembatalan perkawinan dimungkinkan hanya untuk digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan dan tidak dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian karena agama Katolik tidak mengenal istilah perceraian sehingga akan tetap ada gugatan perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik selama belum ada perubahan konstruksi hukum di dalam UU Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya yang mana memungkinkan bagi lembaga keagamaan melakukan penyelesaian masalah perkawinan bagi umatnya agar sesuai dengan UUD 1945, Pancasila, serta UU Perkawinan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- (1) Bagaimanakah hakekat dan nilai perkawinan menurut Gereja Katolik?
- (2) Apakah dimungkinkan perceraian perkawinan dalam Gereja Katolik?
- (3) Bagaimana pandangan Hukum Kanonik (*Iuris Canonici*) tentang pembatalan perkawinan Katolik?

³ Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta Pasal 44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

C. KERANGKA TEORI BERPIKIR

DISPENSASI PEMBATALAN PERKAWINAN KATOLIK

HUKUM GEREJA (*IURIS CANONICI*)

- Kanon (pasal) 1083 – 1094.

D. PEMBAHASAN

1. Perkawinan Dalam Gereja Katolik

Perkawinan adalah sebuah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Menurut *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*, perkawinan adalah tahap kehidupan yang di dalamnya laki-laki dan perempuan diperkenalkan hidup bersama dan menikmati seks secara bersama.

Perzinahan dan persundalan adalah hubungan seksual yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat sebagai institusi Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

2. Tujuan Perkawinan menurut Gereja Katolik⁵

Kitab Hukum Kanonik mencatat bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik

⁴ Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo MSF. (1998). *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.

⁵ KHK. 1983, Kan.1083§1 dan Kan. 1094 § 4.

merupakan sebuah perjanjian (*foedus*) perkawinan, yang dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat *sakramen*.⁶ Berdasarkan pandangan ini, jelaslah bahwa tujuan luhur dan mulai dari sebuah perkawinan Kristiani ialah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan suami-isteri yang dilengkapi dengan lahirnya keturunan baru. Berbicara mengenai tujuan perkawinan, Clemens dari Alexandria menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk menurunkan anak-anak secara sah sehingga hubungan seksual yang dilakukan bukan demi keturunan merupakan perkosaan terhadap kodrat. Walaupun begitu, ia juga menegaskan bahwa perkawinan bukanlah hanya untuk hubungan seksual, melainkan juga untuk membentuk kebersamaan hidup yang akan memungkinkan suami-isteri untuk saling mengembangkan kepribadian.⁷

3. Menurut Kitab Suci

Kitab Kejadian melihat hakikat dari perkawinan itu sebagai persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diberkati oleh Allah sendiri dan diberi tugas untuk meneruskan generasi manusia serta memelihara dunia (bdk. Kej. 1:26-28).⁸ Kitab Tobit melihat hakikat perkawinan itu sebagai kesatuan erat antara seorang pria dan wanita, yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri berdasarkan cinta kasih dan ketulusan hati yang diawali dengan suatu peresmian hukum yang berlaku serta perayaan yang melibatkan seluruh keluarga

(bdk. Tob. 6-8). Dalam Injil, Matius dan Markus memberi pandangan mereka mengenai hakikat perkawinan dengan bertolak dari pandangan Yesus. Yesus melihat hakikat perkawinan itu sebagai kesatuan erat antara seorang pria dan seorang wanita yang dipersatukan oleh Allah sendiri sehingga keduanya bukan lagi dua melainkan satu. Di lain pihak, Yesus juga menekankan bahwa perkawinan itu menurut kehendak Allah haruslah berciri “tak-terceraikan”. Melalui pandangan inilah Yesus menolak dengan keras adanya perceraian. Ia juga mengecam tindakan orang-orang yang bercerai lalu menikah lagi sebagai tindakan perzinahan (bdk. Mat. 19:1-12 & Mrk. 10:1-12).

4. Menurut Bapa-bapa Gereja

Para Bapa Gereja mendasarkan pandangan mereka mengenai perkawinan dengan bertolak dari pandangan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang melihat keluhuran perkawinan itu sebagai lambang dari hubungan antara Kristus dan Gereja. Hal ini tampak misalnya dalam pandangan Ambrosius dan Origenes. Kebanyakan Bapa Gereja memahami istilah “lambang” dalam pengertian Platonis: perkawinan merupakan lambang, dalam arti bahwa perkawinan membuat suami-isteri itu mengambil bagian dalam hubungan cinta antara Kristus dengan Gereja, dan mewujudkan hubungan cinta tersebut. Dalam arti ini, para Bapa Gereja mengakui “sakramentalitas” perkawinan Kristen.⁹

Clemens dari Alexandria menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk menurunkan anak-anak secara sah, sehingga hubungan seksual yang dilakukan bukan demi keturunan merupakan perkosaan terhadap kodrat. Walaupun begitu, ia juga menegaskan bahwa

⁶ Dr. Herman Punda Panda, Pr. (2008). *Sakramentologi*, (Bahan Ajar pada Fakultas Filsafat-Penfui). Kupang: Fakultas Filsafat Penfui.

⁷ Drs. J. Kussoy (2001). *Menuju Kebahagiaan Kristiani Dalam Perkawinan*. Malang: Yayasan Penerbit Gandum Mas.

⁸ Alkitab. (2006) Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

⁹ Douglas, D. (penyunting pengelolah, 1988), *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Komunikasi.

perkawinan bukanlah hanya untuk hubungan seksual, melainkan juga untuk membentuk kebersamaan hidup yang akan memungkinkan suami-isteri untuk saling mengembangkan kepribadian. Di lain pihak, Yohanes Chrisostomus memang melihat perkawinan antara lain sebagai jalan untuk mengatur hawa nafsu seksual, sehingga ia menganjurkan para isteri supaya berusaha memenuhi kebutuhan seksual suami mereka agar mereka tidak jatuh dalam perzinahan dengan orang lain. Sekalipun demikian, Yohanes Chrisostomus tetap menekankan pentingnya “homonoia”, yakni keselarasan dan kesatuan hidup suami-isteri, sebagai manfaat tertinggi dari perkawinan. Sebab cinta kasih kepada anak-anak mengandaikan cinta kasih kepada suami atau isteri.¹⁰

5. Lumen Gentium

Dalam Kontitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, dikatakan bahwa para suami-isteri Kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja, dan ikut serta menghayati misteri itu (lih. Ef 5:32); atas kekuatan sakramen mereka itu dalam hidup berkeluarga maupun dalam menerima serta mendidik anak, saling membantu untuk menjadi suci; dengan demikian dalam status hidup dan kedudukannya, mereka mempunyai kurnia yang khas di tengah Umat Allah (lih. 1Kor 7:7). Sebab dari persatuan suami-isteri itu tumbuhlah keluarga, tempat lahirnya warga-warga baru masyarakat manusia, yang berkat rahmat Roh Kudus karena baptis diangkat menjadi anak-anak Allah dari abadi ke abadi. Dalam Gereja-keluarga itu hendaknya orang tua dengan perkataan

maupun teladan menjadipewarta iman pertama bagi anak-anak mereka; orang tua wajib memelihara panggilan mereka masing-masing, secara istimewa panggilan rohani.¹¹

6. Gaudium et Spes

Dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, realitas perkawinan seringkali disebut sebagai: persekutuan nikah; persekutuan suami-isteri dan keluarga; perjanjian nikah atau persetujuan pribadi; lembaga nikah dan persekutuan cinta kasih suami-isteri; persekutuan mesra; persekutuan dan kebersamaan seluruh hidup. Maka perkawinan di sini dilihat sebagai suatu kesatuan antara 2 pribadi (persona).¹²

7. Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983¹³

Realitas perkawinan dalam kodeks aktual sering disebut dengan berbagai macam istilah sebagai berikut: kebersamaan seluruh hidup; persekutuan permanen; persekutuan hidup perkawinan; perjanjian perkawinan; kesepakatan yang tak dapat diganti atau perjanjian yang tak dapat ditarik kembali; perayaan perkawinan; kehidupan bersama perkawinan.

Dari kanon-kanon ini dapatlah dilihat bahwa, Kitab Hukum Kanonik 1983 menjabarkan doktrin tentang: kodrat fundamental perkawinan, sifat-sifat hakiki perkawinan, konsensus perkawinan, hak untuk perkawinan, wewenang Gereja atas perkawinan orang Katolik, dan keraguan atas sahnya suatu perkawinan.¹⁴

8. Sifat-Sifat Perkawinan Dalam Gereja Katolik

a. Unitas (Monogam)

¹⁰ KHK. 1983, Kan.1083§1 dan Kan. 1094 § 4.

¹¹ Rm. Ignatius Wignyasomarto, MSF dkk. (2008). *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*, (Edisi Revisi). Yogyakarta: Kanisius.

¹² Konsili Vatikan II. (1965). R. Hardawirjana (penerj.1993), *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor.

¹³ KHK. 1983, Kan.1083§1 dan Kan. 1094

¹⁴ KHK. 1983, Kan.1083§1 dan Kan. 1094

Pandangan Kitab Suci tentang perkawinan berakar dalam tradisi perkawinan bangsa Yahudi. Hal ini secara jelas tampak dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. Dalam Injil Matius tampak jelas bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah, ia menjadikan istrinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah (Matius 5: 32, Matius 19: 9).¹⁵ Persekutuan suami-istri berakar dalam sifat saling melengkapi secara kodrati, yang tercurah melalui sakramen perkawinan yang tak dipisahkan satu dengan yang lain, di mana mereka telah menjadi satu sampai mati sebagaimana Kristus dan Gereja-Nya. Hal ini juga ditegaskan dalam *Kitab Hukum Kanonik 1983* bahwa, sifat hakiki perkawinan Kristiani adalah monogami. Dan ini merupakan salah satu syarat mutlak yang harus diterima dan ditaati oleh suami-istri demi sahnya perkawinan.¹⁶

b. Indisolubilitas (Tak Terceraikan)¹⁷

Sifat perkawinan yang tak terceraikan sama arti dengan ikatan kekal perkawinan dan oleh karena itu tidak ada perceraian. Sifat tak terceraikan dalam perkawinan kristiani yang telah dilangsungkan secara sah tidak dapat dipisahkan. Persekutuan suami-istri tidak hanya bercirikan kesatuan akan tetapi tak terceraikan; sebagai ungkapan

pemberian diri secara timbal-balik antara dua pribadi, persatuan yang mesra, kepentingan anak-anak menuntut kesetiaan seutuhnya dari suami-istri dan meminta kesatuan yang tak terbatalkan.

Perkawinan Kristiani diikat oleh Allah sendiri, sehingga perkawinan antara orang-orang yang dibaptis yang telah diresmikan dan dilaksanakan, tidak pernah diceraikan. Ikatan ini timbul dari kehendak bebas suami-istri demi tercapainya perkawinan. Gereja tidak mempunyai kuasa untuk mengubah penetapan kebijaksanaan Ilahi ini.¹⁸

c. Perkawinan Sebagai Sebuah Sakramen¹⁹

Dalam Gereja Katolik, perkawinan merupakan salah satu dari tujuh sakramen yang diakui oleh Gereja. Untuk memahami makna perkawinan sebagai sebuah sakramen, terlebih dahulu perlu diketahui arti dari sakramen itu sendiri. *Sakramen* adalah *tanda-tanda yang berdayaguna mendatangkan rahmat dari Allah*. Dalam hal ini sakramen dikatakan sebagai tanda cinta Allah karena melaluinya keselamatan manusia dihadirkan. Keselamatan itu dicapai dalam kesatuan dengan Tuhan dan sesama. Sakramen-sakramen merealisasikan kesatuan dengan Allah dan sesama. Allah sangat mencintai manusia sehingga mengutus PuteraNya yang tunggal

¹⁵ Alkitab Edisi Studi. (2011). Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

¹⁶ Maurice Eminyan. (2001). *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius

¹⁷ Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo MSF. (1998). *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.

¹⁸ Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia Indonesia. (1994). *Peranan Keluarga Kristiani: Pengantar Diskusi Tentang*

Fungsi Keluarga Berdasarkan Familiaris Consortio. Jakarta: Obor.

¹⁹ Diocese of Trenton. (2019). *The Sacrament of Matrimony*, Trenton: Department of Evangelization and Family Life. Ehrlich, Eugen, 1936, *Fundamental Principles of Sociology of Law*, Translated by Walter L. Moll, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Yesus yang pernah hidup di dunia sebagai manusia,ewartakan Injil, memaklumkan kedatangan Kerajaan Allah, kemudian meninggalkan sakramen-sakramen dalam Gereja sebagai tanda-tanda yang berdayaguna mendatangkan rahmat. Melalui sakramen-sakramen tersebut Kristus sendiri masih bertindak di dunia ini untuk menyelamatkan banyak orang dari segala tempat dan zaman. Unsur-unsur yang membentuk sakramen terdiri atas dua bagian: 1) Bahan dan tindakan yang dapat dilihat, diraba, dirasakan dan dialami, 2) Rumusan kata-kata yang menyertai tindakan tersebut.

Gereja Katolik menegaskan bahwa status perkawinan sebagai sakramen merupakan salah satu bagian dari liturgi yaitu liturgi perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Konsili Trente yang menekankan bahwa perkawinan merupakan sakramen yang didirikan oleh Kristus sendiri. Perkawinan merupakan sakramen di mana laki-laki dan perempuan yang telah menerima sakramen baptis, dengan bebas dan legal menyerahkan diri secara total kepada yang lain dan kepada Kristus. Persatuan ini bersifat permanen, diikat oleh kekuatan dan rahmat Kristus. Kehidupan sakramental bermula dari janji yang berkelanjutan dalam keseharian hidup dan berlangsung seumur hidup.

d. Perkawinan Sebagai Perjalanan Bersama

Kehidupan perkawinan sering dilukiskan bagaikan bahtera hidup

yang mengarungi lautan lepas menuju pelabuhan impian yang membahagiakan. Sudah jelas bahwa perjalanan ini merupakan perjalanan bersama menuju ke dunia baru yang indah. Jalannya masih jauh adalah istilah hendak mengatakan jalannya masih jauh karena perkawinan itu tidak berakhir pada saat mengikat janji dalam gereja dan di depan imam serta para saksi, melainkan prosesnya masih berlangsung terus hingga ajal sendirilah yang menjemput dan memutuskannya.²⁰

e. Perkawinan Sebagai Kesatuan Suami-Isteri

Perkawinan sebagai kesatuan suami-isteri dilandaskan pada kesatuan Kristus dengan Gereja-Nya. Ini mengandaikan bahwa suami-isteri yang diikat dalam sakramen perkawinan mencerminkan relasi Kristus dengan jemaat-Nya dalam kehidupan mereka. Semakin baik relasi mereka, semakin tampaklah cinta Kristus kepada Gereja-Nya. Maksudnya ialah bahwa semangat dan sikap kasih suami-isteri harus sama-sama saling menerima dan memberi. Artinya mau menerima satu sama lain seperti apa adanya termasuk kelebihan dan kekurangannya. Dan perkawinan sebagai kesatuan suami-isteri sangat terlihat jelas dalam Kej. 2:22-24, “keduanya menjadi satu daging....”.²¹ Kesatuan yang begitu erat ini mendorong keduanya untuk menjadi satu untuk selamanya. Hasrat ini terpenuhi dalam perkawinan, di mana keduanya membangun sebuah keluarga yang diperkokoh dalam cinta yang total.²²

²⁰ Drs. J. Kussoy (2001). *Menuju Kebahagiaan Kristiani Dalam Perkawinan*. Malang: Yayasan Penerbit Gandum Mas.

²¹ Alkitab. (2006) Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

²² A.S.P. Poespowardojo, O. Carm (2005). *Tumbuh Bersama Dalam Iman Dan*

f. Perkawinan Sebagai Kesetiaan Mutlak

Dalam menjalani kehidupan keluarga perlu adanya pemahaman yang bersifat berkelanjutan dari pihak suami-isteri yang sudah dan sedang menjalani bahtera rumah tangga yakni pemahaman akan kesetiaan yang mutlak. Kesetiaan mutlak yang dimaksudkan di sini adalah setia hanya pada pasangan sendiri yakni satu untuk selamanya. Kesetiaan mutlak ini merupakan konsekuensi dari sakramen perkawinan yang diterima, karena perkawinan itu memiliki dasar yang kuat yakni cinta yang total dan merupakan tuntutan iman akan Kristus.

9. Hal-Hal Yang Mengukuhkan Status Perkawinan

a. Penyelidikan Kanonik

Penyelidikan sebelum perkawinan, dalam prakteknya disebut sebagai penyelidikan kanonik. Penyelidikan ini dimaksud agar imam atau gembala umat mempunyai kepastian moral bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan nanti sah (*valid*) dan layak (*licit*) karena yakin bahwa tidak ada halangan yang bisa membatalkan dan tidak ada larangan yang membuat perkawinan tersebut tidak layak. Kepastian ini harus dimiliki demi menjaga kesucian perkawinan. Hal-hal yang diselidiki adalah soal status bebas calon, bebas dari halangan dan larangan, serta pemahaman calon akan perkawinan Kristiani. Konferensi para Uskup hendaknya menentukan norma-norma mengenai penyelidikan calon mempelai, serta mengenai pengumuman nikah atau cara-cara

lain yang tepat untuk melakukan penyelidikan yang perlu sebelum perkawinan. Setelah melewati penyelidikan yang telah dijabarkan di atas secara seksama, barulah pastor paroki dapat melangkah lebih lanjut untuk meneguhkan perkawinan agar perkawinan itu benar-benar sah dan *licit*.²³

b. Kesepakatan Nikah (*Consensus Matrimonialis*)

Kesepakatan nikah merupakan perjanjian (*foedus*) yang dibuat oleh kedua pihak yang menikah. Kesepakatan yang dibuat ini merupakan satu-satunya unsur penentu yang “membuat” perkawinan itu sendiri. Kesepakatan ini harus berasal dari pasangan suami-isteri itu sendiri bukannya dari orang lain. Kesepakatan ini mengandaikan kebebasan dari masing-masing pihak untuk meneguhkan perkawinannya. Hal ini berarti bahwa kedua pihak yang menikah harus bebas dari paksaan pihak manapun, tidak terhalang untuk menikah dan mampu secara hukum. Kesepakatan ini haruslah dinyatakan secara publik dan sah menurut norma hukum. Kesepakatan nikah memang merupakan salah satu syarat mutlak bagi sahnya perkawinan dalam Gereja Katolik. Para tokoh Gereja seperti Paus Nikolas I berpendapat bahwa perkawinan menjadi sah apabila suami-isteri menyatakan “consensus” mereka secara sah. Oleh karena itu, Gereja melarang adanya pernikahan bersyarat. Setiap pernikahan bersyarat selalu menggagalkan perkawinan.²⁴

Kasih Berkat Sakramen Perkawinan.
Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

²³ A.S.P. Poespowardojo, O. Carm (2005). *Tumbuh Bersama Dalam Iman Dan*

Kasih Berkat Sakramen Perkawinan.
Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

²⁴ Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo MSF. (1998). *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik.* Yogyakarta: Kanisius.

c. Tata Peneguhan Kanonik (*Forma Canonici*)

Dalam pengukuhan status perkawinan, salah satu syarat yang tidak kalah pentingnya dengan kesepakatan nikah ialah tata peneguhan kanonik (*forma canonici*). Tata peneguhan kanonik merupakan tindakan-tindakan yang ditempuh sebagai pengakuan atau peneguhan terhadap penyelidikan-penyelidikan kanonik yang telah ditempuh. Dalam perkawinan orang Katolik, meski hanya satu pihak saja yang Katolik, tetap harus diatur berdasarkan hukum ilahi, hukum kanonik dan hukum sipil. Hukum ilahi itu merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan manusia wajib untuk menaatinya. Dalam kaitannya dengan perkawinan, hukum-hukum Allah itu ialah hukum *monogam, indissolubile, kesepakatan nikah sebagai pembuat perkawinan, dan halangan-halangan nikah*. Hukum ini mengikat semua orang, tanpa kecuali termasuk pasangan yang non-katolik. Hukum Kanonik atau Hukum Gereja adalah norma yang tertulis yang disusun dan disahkan oleh Gereja, bersifat Gerejawi dan dengan demikian hanya mengikat orang-orang yang dibaptis Katolik saja. Sedangkan hukum sipil adalah hukum yang berhubungan dengan efek sipil yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan tata peneguhan kanonik, Gereja berwenang mengatur perkawinan umatnya meski hanya salah satu dari pasangan yang beriman Katolik. Oleh karena itu, perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan norma-norma hukum kanonik (ketentuan ilahi).²⁵ Karena

bersifat Gerejani, maka negara tidak mempunyai hak apapun untuk menyatakan sah/tidaknya perkawinan Katolik maupun perkara di antara pasangan yang menikah. Negara hanya bertindak sebagai saksi pernikahan dan mencatatnya di Kantor Catatan Sipil. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa negara hanya bertindak sebagai peneguh perkawinan yang hadir untuk menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama Gereja. Perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi.

10. Masalah-Masalah Dalam Perkawinan (Kehidupan Berkeluarga)

a. Ekonomi

Persoalan mengenai ekonomi merupakan persoalan yang cukup mengganggu bagi siapa saja yang mengalaminya. Ekonomi di sini mempunyai andil dan peran yang menentukan sebuah kesejahteraan atau pun sebaliknya. Dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, permasalahan mengenai ekonomi memang tak pernah bisa dihindari. Persoalan ini biasanya berawal dari persoalan yang sepele dan akan berlanjut menjadi persoalan yang lebih serius apabila tidak disikapi secara dewasa dan bertanggung jawab. Dalam pengaturan ekonomi rumah tangga, sangat dibutuhkan bukan hanya berprinsip pada penghasilan dan mengurangi pengeluaran melainkan

²⁵ A.S.P. Poespowardojo, O. Carm (2005). *Tumbuh Bersama Dalam Iman Dan*

Kasih Berkat Sakramen Perkawinan. Yokyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

bagaimana mengatur atau mengendalikan pendedaran uang.²⁶

b. Komunikasi

Dalam kehidupan berumah tangga, salah satu hal yang juga dapat menjadi problem bagi keharmonisan hidup berkeluarga ialah masalah komunikasi. Dalam membina keharmonisan dalam keluarga, perlu adanya komunikasi yang intensif antara anggota keluarga terlebih khusus bagi pasangan suami-isteri. Hal ini memang terbilang cukup sederhana namun pengaruhnya sangat luas karena keluarga itu sendiri merupakan basis dari masyarakat luas. Tanpa adanya keluarga, masyarakat tidak mungkin terbentuk. Komunikasi keluarga menentukan baik buruknya kesatuan masyarakat luas. Dengan demikian, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dapat mengganggu keharmonisan dalam keluarga sehingga yang terjadi hanyalah pertengkaran dan perkelahian yang mengakibatkan kehancuran dalam kehidupan rumah tangga maupun perkawinan itu sendiri.²⁷

c. Kecemburuan

Kecemburuan adalah sikap yang terdapat pada masing-masing pribadi (suami-isteri) untuk melihat pasangan hidupnya dalam berelasi dengan orang lain terutama dengan lawan jenis. Jenis sikap dan pandangan inilah yang dapat mengganggu keharmonisan dalam membina bahtera rumah tangga. Karena dalam diri setiap pribadi baik suami maupun isteri, terdapat tuntutan mutlak bahwa cinta dan kemesraan pasangan hidup hanya

untuk diri sendiri bukan dengan pihak atau orang ketiga.

d. Perselingkuhan²⁸

Perselingkuhan merupakan hal yang fatal dan terbilang cukup memprihatinkan dalam sebuah kehidupan berumah tangga. Dikatakan demikian karena perselingkuhan itu merupakan pelanggaran terhadap eksklusivitas hubungan seks antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menikah, terhadap orang lain yang bukan pasangannya. Dan di sisi lain perselingkuhan itu dapat dimengerti sebagai tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang telah mengalihkan perhatiannya dari pasangannya terhadap orang lain yang bukan pasangannya. Hal ini dikarenakan oleh masing-masing pribadi, baik suami maupun isteri yang memiliki titik pandangan yang berbeda terhadap kehidupan seksualnya, masing-masing memiliki penghasilan yang mencukupi, dengannya tindakan perselingkuhan dapat terjadi. Kecenderungan untuk melakukan perselingkuhan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni perhatian yang kurang dari pasangan, tidak tercapainya kepuasan seperti yang diinginkan dari pasangan (kepuasan materi maupun kepuasan seksual) dan kurangnya keharmonisan antara suami-isteri. Kecenderungan-kecenderungan inilah yang menjadi penyebab dari perselingkuhan.

e. Keuangan

Keuangan memang menjadi permasalahan yang pelik ketika dua

²⁶ A.S.P. Poespowardojo, O. Carm (2005). *Tumbuh Bersama Dalam Iman Dan Kasih Berkat Sakramen*

Perkawinan. Yokyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

²⁷ Firdinan M. Fuad. (2008). *Indahnya Pernikahan*. Yokyakarta: Tugu.

²⁸ Debbie Then, Ph. D. (2003). *Jika Suami Anda Berselingkuh*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

orang bersatu dalam ikatan pernikahan. Biasanya masalah keuangan ini terjadi apabila penghasilan suami kecil dan mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, sehingga istri menjadi sering marah dan tidak patuh pada suami.²⁹

f. Ketidakhadiran Anak

Ketika usia pernikahan mulai bertambah, kehadiran anak memang ditunggu-tunggu untuk menghidupkan dan meramaikan kembali suasana dalam sebuah keluarga kecil atau rumah tangga. Anak-anak pada umumnya dipandang oleh orang tuanya sebagai buah-buah cinta kasih mereka, dan suatu keluarga dengan anak-anak sering kali dipandang sebagai yang diberkati secara berlimpah-limpah oleh Allah, khususnya di dalam konteks agama Kristen. Keluargakeluarga tanpa anak, di lain pihak, seringkali sedih karena merasa tidak diberkati.⁴⁹ Kesedihan yang timbul akibat hal ini perlahan mulai melahirkan perasaan-perasaan lain seperti rasa minder, kecewa dan sensitif akan segala hal sehingga dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga yang berbuntut pada masalah yang serius. Seperti yang telah dikatakan di atas masalah dari ketidakhadiran anak ini seringkali menjadi masalah yang dapat memicu timbulnya masalah-masalah lain. Ketika anak yang telah dinanti-nantikan oleh sebuah pasangan nikah tak kunjung datang, maka tidak menutup kemungkinan bahwa potensi untuk saling tuding dan saling lempar kesalahan dapat dengan mudah terjadi. Baik suami maupun isteri akan saling tuding bahwa pasangannya yang tidak

produktif. Berawal dari saling tuding dan saling curiga inilah mulai timbul potensi untuk selingkuh dengan alasan untuk mencari pasangan yang lebih produktif yang mampu memberikan keturunan. Inilah buntut atau ujung terparah dari masalah ketidakhadiran anak dalam sebuah rumah tangga.³⁰

g. Kehidupan Seksual

Kehidupan seksual merupakan salah satu kehidupan yang melekat dan identik dengan sebuah kehidupan perkawinan dan rumah tangga. Selain itu, kehidupan seksual pun menjadi kebutuhan biologis yang kudus bagi suatu pasangan yang telah menguduskan ikatan mereka dalam sakramen perkawinan. Selain sebagai kebutuhan biologis, kehidupan seksual juga merupakan satu-satunya sarana yang dikehendaki oleh Allah melalui Gereja-Nya untuk digunakan oleh keluarga-keluarga Kristiani dalam hal melanjutkan keturunan. Maka dari itu, kehidupan seksual mempunyai peran yang penting dan tak terpisahkan dari sebuah kehidupan perkawinan dan rumah tangga. Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa kehidupan seksual merupakan hal yang penting dalam sebuah kehidupan perkawinan dan kehidupan berumah tangga. Oleh karena perannya yang begitu penting, kehidupan seksual juga sering kali menjadi hal sensitif yang dapat menimbulkan masalah. Salah satu masalah yang berkaitan dengan kehidupan seksual ialah ketidakpuasan seksual yang dialami atau dirasakan oleh salah satu pasangan baik oleh suami maupun isteri. Dari permasalahan ini, timbullah niat untuk mencari

²⁹ Rm. Ignatius Wignyasomarto, MSF dkk. (2008). *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*, (Edisi Revisi). Yogyakarta: Kanisius.

³⁰ Firdinan M. Fuad. (2008). *Indahnya Pernikahan*. Yogyakarta: Tugu.

kepuasan lain dalam kehidupan seksual yang mengarah pada perselingkuhan dan hal ini menjadi masalah baru yang semakin memperumit masalah sebelumnya. Permasalahan dalam kehidupan seksual ini timbul akibat kurangnya cinta kasih yang total dan mendalam antara suami isteri. Cinta kasih yang mendalam itu diandaikan oleh persatuan timbal balik antara suami dan isteri. Hubungan seksual antara suami dan isteri yang tidak dilandaskan pada cinta kasih dapat dikatakan sebagai “pemeriksaan” terhadap hakikat luhur seksual dalam perkawinan di mana baik suami ataupun isteri hanya menggunakan pasangannya sebagai patnarnya demi kepuasan dirinya sendiri yang berlawanan dengan kehendak pasangannya.³¹

h. Orang Tua dan Mertua Ikut Campur

Hak maupun kewajiban orang tua untuk mendidik bersifat hakiki karena berkaitan dengan penyaluran hidup manusiawi. Kewajiban dan hak ini tidak tergantikan dan tidak dapat diambil-alih, dan karena itu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada orang lain atau direbut oleh mereka. Oleh karena itu, setiap orang tua selalu terikat pada kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik dan memperhatikan anak-anak mereka demi kebaikan dan kesejahteraan hidup mereka di masa depan. Dalam kehidupan berumah tangga, kehadiran orang tua atau mertua di tengah-tengah rumah tangga anak-anak mereka memang dibutuhkan demi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai

orang tua yang telah lebih dahulu berpengalaman dalam merasakan pahit manisnya kehidupan berumah tangga, bimbingan serta masukan dari mereka dalam hal membina sebuah keluarga sangatlah berguna bagi anak-anak mereka yang telah menikah.³² Akan tetapi, akan menjadi masalah apabila kehadiran orang tua atau mertua terlalu melampaui batasan seperti terlalu banyak mengatur dan ikut campur dalam urusan rumah tangga anak-anak mereka. Hal ini bisa membuat anak mereka dan pasangannya menjadi tertekan dan merasa tidak bebas. Dampak lainnya ialah mereka bisa saja menjadi biang dari masalah bagi rumah tangga anak-anak mereka ketika mereka sudah cukup jauh mencampuri urusan rumah tangga anak-anak mereka.

i. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan singkatan KDRT merupakan masalah rumah tangga yang sering terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu biang keladi dari kecemburuan dan kebencian dalam hubungan-hubungan manusiawi yang sangat mendasar. Masalah ini biasa terjadi

³¹ Maurice Eminyan. (2001). *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius.

³² Avan, Moses Komela. (2004). *Kebatalan Perkawinan: Pelayanan Hukum*

Gereja dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan. Yogyakarta: Kanisius.

sebagai puncak dari masalah-masalah yang dihadapi oleh suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini juga sering menjadi pemicu bagi timbulnya masalah lain dalam rumah tangga seperti perselingkuhan dan perceraian.³³

j. Poligami

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, “poligami” berarti sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.⁵⁴ Budaya poligami merupakan suatu *trend* di zaman sekarang yang membuat banyak pasangan nikah ingin mempraktekannya. Hal ini menjadi hal yang legal dan wajar karena di Indonesia, praktek poligami diijinkan dengan ketentuan sang suami dapat menjamin kesejahteraan dan kebutuhan hidup semua isterinya. Sekalipun negara dan agama tertentu seperti agama Islam melegalkan dan memperbolehkan poligami, namun hal ini tidak berlaku bagi sistem perkawinan dalam Gereja Katolik. Gereja menolak dengan tegas praktek poligami karena jelas bertentangan dengan sifat luhur dari perkawinan Kristiani yakni satu dan tak tercerai. Hal inilah yang kerap menjadi masalah dalam perkawinan Kristiani ketika suami berniat dan bahkan ngotot untuk berpoligami.³⁴

k. Kontrasepsi

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, kata *kontrasepsi* berarti cara untuk

mencegah kehamilan (dengan menggunakan alat-alat atau obat pencegah kehamilan, seperti spiral, kondom, pil). Penggunaan alat kontrasepsi dalam perkawinan Kristiani sangat ditantang oleh Gereja. Alasan Gereja menentang penggunaan alat kontrasepsi dalam perkawinan bukanlah tanpa alasan yang jelas. Gereja menentang hal ini karena penggunaan alat kontrasepsi yang bertujuan untuk menekan angka kehamilan dan kelahiran sangatlah bertentangan dengan salah satu dari nilai dan tujuan luhur perkawinan Kristiani yakni prokreasi. Hal ini pula secara tidak langsung menolak berkat dari Allah yang menganugerahkan anak kepada pasangan nikah.

11. Perceraian³⁵

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata perceraian berasal dari kata *cerai* yang berarti pisah; putus hubungan sebagai suami-isteri; *bercerai*: tidak bercampur; berpisah; tidak melekat; berhenti sebagai suami-isteri; *menceraikan*: mengasingkan diri; memisah dari yang lain; menjatuhkan talak; memutuskan hubungan sebagai suami-isteri; *menceraikan*: memisahkan; memutuskan pertalian sebagai suami-isteri; *tercerai*: terpisah; terasing; *perceraian*: perihal bercerai; *penceraian*: perbuatan (hal dan sebagainya) menceraikan. Perceraian merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi rumah tangga saat ini. Berbagai faktor dapat memicu timbulnya kata perceraian ini,

³³ Sunarsih, “Stigma Janda dalam Judul Berita Media Daring pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmiah Kebudayaan Sintesis, Vol. 14, No. 2, Oktober 2020.

³⁴ Debbie Then, Ph. D. (2003). *Jika Suami Anda Berselingkuh*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

³⁵ Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 16, Jakarta: Sinar Grafika. Hertogh, Marc et al., 2009, *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich*, Oxford: Hart Publishing Ltd.

seperti perselingkuhan, KDRT, desersi, dan sebagainya. Perceraian tentunya menimbulkan dampak yang besar bagi sebuah keutuhan hidup berumah tangga, baik secara fisik maupun batin. Dalam ajaran Gereja, perceraian atau perpisahan tetap untuk selamanya tidak diperbolehkan sama sekali. Gereja setia pada ajarannya bahwa pernikahan hanya sekali antara seorang lelaki dan perempuan, dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia (bdk. Markus 10:9).³⁶

E. PASAL-PASAL HUKUM KANONIK (*IURIS CANONICI*) TENTANG DISPENSASI PEMBATALAN PERKAWINAN KATOLIK³⁷

Kan. 1083

1. Laki-laki sebelum berumur genap enambelas tahun, dan perempuan sebelum berumur genap empatbelas tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah.
2. Konferensi para Uskup berwenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk merayakan perkawinan secara licit.

Kan. 1084

1. Impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului (*antecedens*) perkawinan dan bersifat tetap (*perpetua*), entah dari pihak laki-laki entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak entah relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri.
2. Jika halangan impotensi itu diragukan, entah karena keraguan hukum entah keraguan fakta, perkawinan tidak boleh dihalangi

dan, sementara dalam keraguan, perkawinan tidak boleh dinyatakan tidak ada (*nullum*).

3. Sterilitas tidak melarang dan tidak menggagalkan perkawinan, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1098.

Kan. 1085

1. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum *consummatum*.
2. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya.

Kan. 1086

1. Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.
2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kan. 1125 dan 1126.
3. Jika satu pihak pada waktu menikah oleh umum dianggap sebagai sudah dibaptis atau baptisnya diragukan, sesuai norma kan. 1060 haruslah diandaikan sahnya perkawinan, sampai terbukti dengan pasti bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan pihak yang lain tidak dibaptis.

Kan. 1087

Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci.

³⁶ Alkitab. (2006) Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

³⁷ KHK. 1983, Kan.1083§1 dan Kan. 1094.

Kan. 1088

Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kekal publik kemurnian dalam suatu tarekat religius.

Kan. 1089

Antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, dengan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu.

Kan. 1090

1. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri.
2. Juga tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan antara mereka yang dengan kerja sama fisik atau moril melakukan pembunuhan terhadap salah satu dari pasangan itu.

Kan. 1091

1. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural.
2. Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat.
3. Halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan.
4. Perkawinan tidak pernah diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu

garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua.

Kan. 1092

Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat mana pun.

Kan. 1093

Halangan kelayakan publik timbul dari perkawinan tidak-sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinat yang diketahui umum atau publik, dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita, dan sebaliknya.

Kan. 1094

Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua.

F. KESIMPULAN

Gereja Katolik pada dasarnya cukup realistis untuk memperhitungkan kesulitan-kesulitan dalam menghayati ajarannya, meskipun ajaran Gereja mengakui ketakterceraian perkawinan, tapi Kitab Hukum Kanonik mempunyai bagian yang membahas tentang perceraian.³⁸ Dalam aturan Katolik, perkawinan yang sah (*Ratum*) dan sudah disempumakan dengan persetubuhan (*Consummatum*) mutlak tak terputuskan kecuali oleh kematian. Tapi dalam kenyataannya apabila suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka bisa diupayakan perpisahan meja & ranjang atau dengan cara pembatalan perkawinan dengan Dispensasi atau Anulasi sebagaimana tertera pada Kanon (pasal) 1083 – 1094.³⁹

³⁸ Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo MSF. (1998). *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.

³⁹ KHK. 1983, Kan.1083§1 dan Kan. 1094

G. DAFTAR PUSTAKA

- Alfred McBride, O. Praem. (2005). *Pendalaman Iman Katolik*. Jakarta: Obor.
- Alkitab. (2006) Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Alkitab Edisi Studi. (2011). Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- A.S.P. Poespowardojo, O. Carm (2005). *Tumbuh Bersama Dalam Iman Dan Kasih Berkat Sakramen Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Asyhadie, Zaeni. (2018). Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat, Depok: Rajawali Pers.
- Avan, Moses Komela. (2004). *Kebatalan Perkawinan: Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Diocese of Trenton. (2019). *The Sacrament of Matrimony*, Trenton: Department of Evangelization and Family Life.
- Ehrlich, Eugen, 1936, *Fundamental Principles of Sociology of Law*, Translated by Walter L. Moll, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Douglas, D. (penyunting pengelolah, 1988), *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Komunikasi.
- Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo MSF. (1998). *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dr. Herman Punda Panda, Pr. (2008). *Sakramentologi*, (Bahan Ajar pada Fakultas Filsafat-Penfui). Kupang: Fakultas Filsafat Penfui.
- Drs. J. Kussoy (2001). *Menuju Kebahagiaan Kristiani Dalam Perkawinan*. Malang: Yayasan Penerbit Gandum Mas.
- Debbie Then, Ph. D. (2003). *Jika Suami Anda Berselingkuh*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Firdinan M. Fuad. (2008). *Indahnya Pernikahan*. Yogyakarta: Tugu.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 16, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hertogh, Marc et al., 2009, *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich*, Oxford: Hart Publishing Ltd.
- H. Nursyahid HN (Pemimpin Redaksi 2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: BP. Panca Usaha.
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019.
- Konsili Vatikan II. (1965). R. Hardawirjana (penerj.1993), *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor.
- KHK. 1983, Kan.1083§1 dan Kan. 1094 § 4.
- Libertus Jehani, S.H; M. H. (2088). *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia Indonesia. (1994). *Peranan Keluarga Kristiani: Pengantar Diskusi Tentang Fungsi Keluarga Berdasarkan Familiaris Consortio*. Jakarta: Obor.
- Lon, Yohanes Servatius, “Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi dan Hukum Manusia”, *Jurnal Selat*, Vol. 7, No. 2, Mei 2020.
- Maurice Eminyan. (2001). *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius
- Mgr. Petrus Turang. (2010). *Ajakan Apostolik Pasca Sinodal AMORIS LAETITIA Sri Paus Fransiskus (Untuk Kalangan Keuskupan Agung Kupang)*.
- O’Day, James F., “Ehrlich’s Living Law Revisited – Further Vindication for a Prophet Without Honor”, *Case*

- Western Reserve Law Review, Vol. 18, Rev., 210, 1966.
- OMF. (1999). *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*, Jilid 1. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
- Rodliyah, Nunung, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014.
- Rm. Ignatius Wignyasomarto, MSF dkk. (2008). *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*, (Edisi Revisi). Yogyakarta: Kanisius.
- Sunarsih, “Stigma Janda dalam Judul Berita Media Daring pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Kebudayaan Sintesis*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2020.
- Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV, No. 2, November 2016.
- Tay, Stefanus, Ingrid Listiati, “Apakah yang Membatalkan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik?”, <https://katolisitas.org/apakahyang-membatalkan-perkawinanmenurut-hukum-kanonik/>, diakses tanggal 6 April 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta Pasal 44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.